

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk penganut agama Islam terbanyak, hal ini sesuai dengan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021 yang menyatakan total jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa atau sekitar 86,9% dari total penduduk secara keseluruhan, dan Indonesia menyumbang 12,7% populasi muslim di dunia.<sup>1</sup> Dengan melihat data tersebut sudah sepatutnya pemerintah Indonesia dapat membantu memudahkan dan mendukung masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah dengan nyaman, baik dalam hal regulasi, peraturan, maupun dari sektor ekonomi seperti makanan dan minuman halal, fashion, pariwisata, media serta travel. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan industri halal. Hal tersebut juga didukung dengan prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Penduduk muslim yang menjadi konsumen dari industri halal ada sekitar 1,8 miliar, sehingga industri halal ini memiliki peluang konsumen yang juga meningkat sebesar 5,2% setiap tahunnya dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya.<sup>2</sup>

Industri halal ini juga menjadi suatu hal yang penting sebab Islam sangat memperhatikan segala hal yang dapat mempermudah umat Islam dalam melakukan ibadah. Dalam banyak ayat, Allah juga menganjurkan

---

<sup>1</sup> Dimas Bayu, “Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam”, dalam <https://data.indonesia.id>, diakses tanggal 14 Desember 2022.

<sup>2</sup> State of The Global Islamic Economy Report, 2019.

kepada umat Islam agar mencari rizki dengan cara yang halal. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.*

Ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya umat Islam dalam memakan makanan dari sumber yang halal dan melarang memakan harta dengan cara dan usaha yang haram. Maka dari itu umat Islam dianjurkan untuk memperhatikan darimana sumber harta kita, dan kemana harus dibelanjakan. Hal tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya industri halal saat ini. Adapun industri halal yang berkembang meliputi bidang makanan dan minuman halal, keuangan, farmasi, fashion, media, travel, kosmetik dan pariwisata.

Bidang pariwisata juga memiliki peran penting dalam sektor pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa bagi negara. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk lebih mengencangkan pembangunan di sektor pariwisata. Dengan semakin berkembangnya industri halal di Indonesia juga menghadirkan konsep baru dari pariwisata yakni pariwisata halal yang sekarang dengan cepat menjadi fenomena baru. Secara sederhana, pariwisata halal sering dikaitkan dengan ziarah haji dan umrah. Dengan semakin berkembangnya konsumen Muslim kelas menengah dan tingkat

interkonektivitas yang meningkat menjadikan perjalanan menjadi kebiasaan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga secara bertahap mengubah preferensi pariwisata Muslim dari tujuan tradisional seperti Mekkah ke tujuan liburan dan resort terbaik yang tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam.<sup>3</sup> Hal ini memberikan dampak signifikan pada produk pariwisata yang menyediakan layanan perhotelan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang juga akan berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat lokal.

Bisnis perhotelan merupakan bisnis yang bergerak pada bidang jasa akomodasi yang pada umumnya menyediakan fasilitas dan pelayanan penginapan kamar, makan dan minum, ruang meeting serta layanan jasa lainnya. Karena kebutuhan akan sarana akomodasi bagi para wisatawan ini sangat penting maka hal inilah yang menjadikan pentingnya suatu hotel.<sup>4</sup> Dengan seiring perkembangan zaman, bisnis dalam dunia perhotelan semakin banyak menarik perhatian dan semakin diminati oleh para pengunjung. Salah satunya adalah hotel syariah. Seperti yang banyak masyarakat ketahui bahwa bisnis perhotelan biasa diidentikkan dengan bisnis yang gelap karena sering terkait dengan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Fasilitas perhotelan juga tidak jarang digunakan untuk melakukan kemaksiatan bagi beberapa oknum seperti perzinahan, pesta narkoba dan alkohol serta tindakan negatif lainnya yang tidak hanya sangat merugikan

---

<sup>3</sup> Zilal Afwa Ajidin, "Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO : 108/DSN-MUI/X/ 2016)", *Jurnal Manajemen*, Vol.9, No.2 (2019), 139.

<sup>4</sup> Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 53.

para pelaku tetapi juga berdampak pada masyarakat sekitar.<sup>5</sup> Dengan hadirnya bisnis perhotelan syariah ini dapat mengurangi cara pandang masyarakat terhadap image negatif yang melekat pada bisnis perhotelan karena dengan hotel berkonsep syariah maka dalam menjalankan operasionalnya akan mengacu pada hukum syariat Islam sehingga hal-hal atau tindakan negatif dalam aktifitas perhotelan tidak terjadi.

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan fasilitas, pengadaan dan penggunaan produk serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah.<sup>6</sup> Hotel syariah juga merupakan salah satu jasa pelayanan dan produk untuk dapat mencakup ketentuan wisata halal. Hotel pertama yang mengusung konsep syariah dalam pengelolaannya dan telah diresmikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Hotel Sofyan Betawi di Jakarta. Hotel ini kemudian menjadi pionir hotel konvensional untuk mengganti dan mengubah konsepnya menjadi hotel syariah pada tahun 1998, melalui proses alami dalam melakukan perubahan filosofi dan paradigma perusahaan tersebut. Dari hal itulah kemudian semakin banyak hotel dan penginapan yang menambahkan dan menggunakan kata syariah pada produk, pelayanan hingga nama hotelnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Chaerodin, "Skripsi : Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah Compliance Di Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, 3.

<sup>6</sup> Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 34.

<sup>7</sup> Muhammad Harits and Ely Masykuroh, "Facility and Service Analysis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan," *Journal of Economics, Law, and Humanitie*, Vol.1, No.2 (2022), 4.

Hotel syariah pada umumnya memiliki konsep menerapkan kaidah-kaidah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan syariat Islam. Manajemen bisnis hotel berbasis syariah akan memiliki perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.<sup>8</sup> Beberapa ketentuan yang berlaku untuk pengelolaan hotel syariah menurut Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 yaitu menyediakan makanan dan minuman yang telah mendapat sertifikat halal dari MUI, menyediakan sarana, fasilitas dan peralatan yang memadai untuk beribadah seperti adanya masjid atau mushola, penyediaan air yang suci, tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, tindak asusila, dan menyeleksi tamu yang datang berpasangan serta menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melakukan pelayanan.<sup>9</sup>

Hotel syariah juga tetap harus memenuhi standar hotel secara umum yang tertera dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel bahwa usaha hotel bertujuan untuk menjamin kualitas produk, pengelolaan dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu, dan memberikan perlindungan

---

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin dan Henry Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 13.

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam <https://dsnemui.or.id>, diakses tanggal 16 Desember 2022 .

kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta pelestarian lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Para pembisnis ketika menjalankan bisnis dengan konsep syariah harus mengetahui dengan jelas prinsip-prinsip syariah yang digunakan, agar bisnis tersebut tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan syariah Islam. Dalam menjalankan bisnis hotel syariah tidaklah mudah untuk menerapkan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi terutama prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan kaidah *halalan thoyyiban*. Segala hal dalam aktivitas operasional, pelayanan dan pengelolaan dalam hotel syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. kegiatan berbisnis dalam Islam sepatutnya dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan merupakan salah satu bentuk iman kita terhadapNya, hal tersebut berlandaskan dari prinsip Ilahiyah (prinsip ketuhanan).<sup>11</sup> Hal inilah yang perlu diterapkan dalam pengelolaan hotel yang berbasis syariah karena dalam bekerja harus tetap menjalankan perintah Allah Swt.

Provinsi Jawa Timur memiliki penduduk Muslim terbesar di Indonesia yakni 97,21% dari total penduduknya. Dengan banyaknya jumlah penduduk Muslim dan ragam destinasi wisata alam maupun religi yang banyak, serta Jawa Timur yang juga menerima penghargaan “*Indonesia Sustainable Tourism Award*” (ISTA) pada tahun 2019, maka potensi dan keunggulan

---

<sup>10</sup> Saifuddin Syuhri, “Manajemen Industri Halal Pada Hotel Syariah P,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1 (2016), 116.

<sup>11</sup> Amirulloh Syarbini, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Fajar Media, 2013), 11.

bidang wisata halal di Jawa Timur sangat besar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya mengembangkan wisata halal melakukan berbagai program dan upaya, salah satunya adalah membangun kawasan Halal Industrial Park di Sidoarjo.<sup>12</sup> Dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan program kerja pemerintah untuk mengembangkan potensi wisata halal di Jawa Timur, maka pemerintah kabupaten Bangkalan juga perlu mengembangkan wisata halal dengan memajukan akomodasi pariwisata di daerah kabupaten Bangkalan tersebut. Beberapa akomodasi pariwisata di Bangkalan sudah tersedia dan memadai seperti rumah makan, toko souvenir, tempat pembelian oleh-oleh, layanan wisata, dan hotel.

Dari banyaknya destinasi dan tempat wisata yang ada di kabupaten Bangkalan, bisnis di bidang perhotelan dan penginapan juga semakin meningkat. Salah satunya yaitu hotel syariah. Sebagai salah satu akomodasi yang dapat mendorong perkembangan wisata halal khususnya di daerah Bangkalan, hotel syariah perlu juga menerapkan *sharia compliance* atau kepatuhan syariah dalam operasionalnya. Diantara beberapa usaha hotel dan penginapan syariah yang berdiri di Bangkalan, peneliti memilih salah satu hotel yang bernama Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan. Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan adalah sebuah penginapan yang menyediakan jasa untuk menginap yang beralamatkan di Jl. Pemuda Ahmad No.14 A, Demangan Barat, Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Letaknya cukup strategis di tengah kota

---

<sup>12</sup> Fauzatul Laily Nisa, "Pengembangan Wisata Halal Di Jawa Timur Dengan Konsep Smart Tourism," *Ar-Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol.2, No.1 (2022), 16.

Bangkalan, dekat dengan daerah pasar, alun-alun Bangkalan dan juga masjid Agung Bangkalan. Objek penelitian tersebut dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan merupakan salah satu penginapan yang menawarkan konsep syariah dalam pengelolaannya. Kedua, berdasarkan rekomendasi dari aplikasi travel online, Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan mampu mencapai bintang 4,6 dari ulasannya dibandingkan dengan dua penginapan syariah lainnya yaitu Sahara Syariah Homestay dengan bintang 4,3 dan Velldan Syariah Guest House dengan bintang 4,5. Hal tersebut yang menjadikannya sebagai penginapan syariah yang mempunyai nilai tertinggi di Bangkalan. Jika dibandingkan juga dengan hotel konvensional yang cukup terkenal di Bangkalan Penginapan Syariah Ikhlas Beramal masih memiliki nilai tertinggi seperti Rose Hotel Bangkalan yang memiliki bintang 4,3 dari ulasannya.

**Tabel 1.1** Data Jumlah Pengunjung Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan Tahun 2022

| <b>Jumlah Pengunjung Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan<br/>Tahun 2022</b> |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Januari</b>                                                                      | 283 |
| <b>Februari</b>                                                                     | 160 |
| <b>Maret</b>                                                                        | 110 |
| <b>April</b>                                                                        | 17  |
| <b>Mei</b>                                                                          | 75  |
| <b>Juni</b>                                                                         | 68  |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>Juli</b>      | 26  |
| <b>Agustus</b>   | 49  |
| <b>September</b> | 55  |
| <b>Oktober</b>   | 35  |
| <b>November</b>  | 53  |
| <b>Desember</b>  | 45  |
| <b>Total</b>     | 976 |

*Sumber : Internal Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan*

Berdasarkan data dari table 1.1 terkait jumlah pengunjung atau tamu yang menginap di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan setahun terakhir yakni tahun 2022 totalnya sebanyak 976 orang. Tamu yang menginap di penginapan berasal dari berbagai provinsi mulai dari Jawa Timur hingga Papua, dan yang terbanyak berasal dari provinsi Jawa Timur. Data jumlah tamu yang menginap terbanyak di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan terjadi pada bulan Januari yakni sebanyak 170 laki-laki dan 110 perempuan. Sedangkan pengunjung paling sedikit menginap di penginapan pada bulan April sebanyak 12 laki-laki dan 5 perempuan. Penerimaan pengunjung sedikit pada bulan tersebut dikarenakan bulan April merupakan bulan puasa dan orang-orang cenderung tidak bepergian dan penginapan juga libur pada akhir bulan.

Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan merupakan salah satu penginapan yang mengusung konsep syariah dalam operasionalnya. Hal ini

menjadikan Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan memiliki peluang bisnis yang menjanjikan dalam bidang perhotelan, dimana hingga saat ini di daerah Bangkalan masih sulit ditemukan penginapan-penginapan yang menawarkan pengelolaan dan pelayanannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks praktik bisnis pada Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan tentunya juga mempunyai aturan-aturan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah demi kesuksesan bisnisnya dan meraih berkah Allah Swt. Prinsip tersebut yang kemudian diterapkan kedalam bentuk aturan-aturan yang ditetapkan dalam pengelolaan Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan. Peraturan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan berbisnis, maka dari itu setiap usaha akan membuat aturan dan syarat-syarat dalam menjalankan bisnisnya.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang konsep hotel syariah menunjukkan bahwa dengan menerapkan dan mempromosikan konsep *sharia compliance* di hotel merupakan karakteristik yang unik, sehingga tidak hanya akan menarik minat pasar muslim tetapi juga pasar non muslim. Selain itu, penerapan prinsip halal juga akan mempengaruhi sikap positif selama menjadi tamu hotel syariah terutama tamu berkeluarga, bahwa *sharia compliance* di hotel juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pengunjung kembali untuk menggunakan jasa terhadap hotel tersebut dan akan mempengaruhi niat konsumen untuk berkunjung kembali.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Verinita dan Fadhillah Rizki Irza, "Analisi Persepsi Konsumen Terhadap Konsep Hotel Syariah (Sharia-Compliant Hotel) Di Hotel Bunda Padang," *Jurnal Manajemen* " Vol.5, No.2 (2018), 165.

*Sharia compliance* di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan diaplikasikan pada semua aspek salah satunya dalam kegiatan pemasaran sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Dengan penerapan *sharia compliance* akan memberikan tampilan atau reputasi yang baik di mata pengunjung bahwa Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan ini memiliki kualitas dan nilai jasa yang unggul karena benar-benar mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dapat menumbuhkan kepuasan pelanggan dan akan membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi penginapan serta meningkatkan laba yang diperoleh. Dengan penerapan *sharia compliance* dapat mendorong sebuah bisnis untuk menggambarkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan kepada masyarakat baik dalam segi operasional maupun pengelolaan manajemennya khususnya di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang **“Implementasi *Sharia Compliance* Dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung Di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan operasional di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan?
2. Bagaimana implementasi *sharia compliance* dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan operasional secara umum di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan.
2. Untuk mengetahui implementasi *sharia compliance* dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu secara teoritis dan sebagai sumbangan pemikiran, wawasan, dan pengetahuan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum tentang penerapan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) dalam meningkatkan jumlah pengunjung dalam bisnis syariah terutama penginapan berkonsep syariah, dan juga dapat menjadi rujukan untuk penelitian lain yang terkait bagi peneliti lain maupun peneliti yang bersangkutan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis tentang bagaimana

implementasi *sharia compliance* dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan serta dapat belajar secara langsung dengan cara meneliti ke lapangan.

b. Bagi Akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman UTM mengenai penelitian terkait penginapan syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru yang bermanfaat kepada masyarakat yang ingin mendapat informasi tentang implementasi *sharia compliance* di penginapan syariah serta dapat membuat lebih banyak masyarakat tertarik dengan penginapan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalamnya.

## **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan dari beberapa kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pedoman untuk penelitian yang akan dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi, Masni.H (2018), “*Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Bank Syariah Mandiri Di Polewali Mandar*”<sup>14</sup> dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan kepatuhan terhadap

---

<sup>14</sup> Masni H, “Skripsi : Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Bank Syariah Mandiri Di Polewali Mandar”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018, 75.

prinsip-prinsip syariah atau *sharia compliance* yang diterapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar dilaksanakan sesuai aturan perbankan syariah yang terhindar dari kemungkinan adanya unsur riba, gharar, maisir dan produk yang haram. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti berupaya mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek pembahasan dan tempat yang diteliti.

2. Skripsi, Icha Ratnanta (2018), “*Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Di Nisah’s Home Syariah Homestay Gubeng Kertajaya Surabaya*”<sup>15</sup>, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan penerapan prinsip-prinsip syariah pada Nisah’s Home Syariah Homestay Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan berbisnis pada Nisah’s Home Syariah Homestay Surabaya telah sesuai prinsip-prinsip syariah dengan menerapkan 6 prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini ditulis dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini adalah tentang penerapan *sharia*

---

<sup>15</sup> Icha Ratnanta, “Skripsi : Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Di Nisah’s Home Syariah Homestay Gubeng Kertaya Surabaya”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, 79.

*compliance* dalam operasional di penginapan syariah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti dan pembahasan mengenai adanya kepatuhan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah yang dilaksanakan.

3. Skripsi, Nursyifahtun Nurjannah (2019), “*Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Jual Beli Perumahan Firmana Residence Di Argomulyo, Salatiga*”<sup>16</sup>, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis penerapan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam sistem jual beli dan strategi pemasaran pada Perumahan Firmana Residence di Salatiga. Hasil penelitian ini adalah bahwa pihak Perumahan Firmana Residence tetap patuh pada Fatwa DSN mengenai prinsip-prinsip syariah seperti dalam penggunaan akad jual beli yang sudah sesuai dengan rukun-rukun dari istishna. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek pembahasan dan tempat penelitian. Peneliti terdahulu membahas tentang kepatuhan syariah terhadap sistem jual beli perumahan sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang kepatuhan syariah dalam penerapan operasional penginapan syariah.
4. Skripsi, Chaerodin (2018), “*Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah*

---

<sup>16</sup> Nursyifahtun Nurjanah, “Skrpsi : Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Jual Beli Perumahan Firmana Residence Di Argomulyo, Salatiga”, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2019, 129.

*Compliance Di Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta*”<sup>17</sup>, dalam penelitian ini membahas tentang sejauh mana perhotelan syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah melalui *sharia compliance* dalam usaha perhotelan syariah dan peran bisnis perhotelan syariah dalam menekan perilaku disosiatif masyarakat melalui penerapan syariah *compliance*. Hasil dari penelitian ini adalah Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta sudah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam segala operasionalnya, baik dalam menyediakan produk, pelayanan dan pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitis. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang *sharia compliance* dalam penerapan hotel berbasis syariah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh dari *sharia compliance* dalam upaya menekan perilaku disosiatif masyarakat sedangkan peneliti sekarang membahas tentang penerapan *sharia compliance* dalam meningkatkan jumlah pengunjung.

5. Skripsi, Zamillah (2022), “*Analisis Sharia Compliance Dan Social Impact Pada Usaha Bisnis Penginapan Syariah (Studi Kasus Dewi Wulan Dari Hotel Syariah Banjarmasin)*”<sup>18</sup>, dalam penelitian ini membahas tentang penerapan *sharia compliance* pada usaha bisnis penginapan syariah di DWD Hotel Syariah Banjarmasin yang telah

---

<sup>17</sup> Chaerodin, “Skripsi : Penerapan.....”, 79.

<sup>18</sup> Zamillah, “Skripsi : Analisis Sharia Compliance Dan Social Impact Pada Usaha Bisnis Penginapan Syariah (Studi Kasus Dewi Wulan Dari Hotel Syariah Banjarmasin)”, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022, 67.

memenuhi indikator fasilitas hiburan, makanan minuman, fasilitas ibadah, pakaian pengelola telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dan *social impact* yang ditimbulkan DWD Hotel Syariah Banjarmasin terhadap masyarakat disekitarnya berdampak positif dalam indikator gaya hidup dan ekspresi mode. Penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat penelitian dan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang *sharia compliance* di penginapan syariah. Perbedaannya adalah peneliti ini menganalisis *sharia compliance* dan *social impact* pada penginapan syariah sedangkan penulis menganalisis tentang implementasi *sharia compliance* dalam meningkatkan jumlah pengunjung di penginapan syariah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang beberapa hal mendasar yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel syariah. Teori-teorinya adalah : Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*), Prinsip-prinsip Syariah, dan Hotel Syariah.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan penelitian yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

## **BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dijabarkan peneliti terhadap apa yang sudah didapat selama proses penelitian berlangsung di lapangan. Yang dibahas adalah gambaran umum objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah dan hasil penelitian dari implementasi *sharia compliance* dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis. Kesimpulan merupakan rangkuman

singkat dari isi pembahasan dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan.